

**PENETAPAN – USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI
02 TAHUN 2023 : 1 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyesuaian persiapan pelaksanaan Piloting SAKTI pada Satker lingkup Kementerian/Lembaga untuk transaksi keuangan, perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 60 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Pelaksanaan kewenangan kepada yang tersebut namanya di dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama diterbitkan Keputusan baru; Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 02 Januari 2023.
- **Lampiran 1 halaman**